

LOKASI-PEMASANGAN APK-TITIK KAMPANYE

2020

Kpts 208/PL.02.4- Kpt/7309/KPU-Kab/IX/2020: 30 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI TITIK KAMPANYE PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa/kelurahan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 13 Tahun 2020; PKPU No 11 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Maros Nomor 206/PL.02.3-Kpt/7309/KPU-Kab/IX/2020; Keputusan KKPU Kabupaten Maros Nomor 209/PL.02.3-Kpt/7309/KPU-Kab/IX/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Titik Kampanye Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020,

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2020.
Lamp 27 Hlm.